



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS KESEHATAN

JLN. WEEKAROU NO. - TELP. 0387 22167 FAX 0387 22252

NOTA DINAS

Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat
Nomor : DINKES.442/829.a/53.12/11/2015
Tanggal : 18 Nopember 2015
Hal : Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

ISI NOTA DINAS

Dengan hormat,

Untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf D ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, perlu diatur pemanfaatan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.

Demikian Nota Dinas Ini disampaikan dengan harapan dapat diteliti dan dipertimbangkan penetapannya.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMBA BARAT,


Drg. BONAR B. SINAGA, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA- IV/c
NIP. 19680220 199312 1 002

Telah diteliti :

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BULU BEPA TOBU, SH

PEMBINA - IV/a

NIP. 19640615 199903 1 003

Mengetahui :

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM,


Drs. IBRAHIM KEDUJAWA

PEMBINA UTAMA MUDA-IV/c

NIP. 19590328 199209 1 001



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V huruf d ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, perlu diatur pemanfaatan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29 tentang Perubahan Peraturan Presiden) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
6. Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi;
7. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan / atau masyarakat.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;

9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan karena pelaksanaan pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada orang dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya yang dikelola FKTP;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pemanfaatan dana kapitasi JKN;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terwujudnya kelancaran dan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah :

- a. pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP;
- b. pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 4

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan dana kapitasi;
- (3) Alokasi untuk Pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP ditetapkan yaitu :
 - a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 20%;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 20%.

Pasal 6

Rincian besaran dana kapitasi JKN tiap FKTP milik Pemerintah Daerah mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2014 yang telah disetorkan ke Kas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melakukan Pelayanan Kesehatan pada FKTP;
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau Jabatan;

- b. kehadiran;
 - c. masa kerja; dan
 - d. status kepegawaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dimanfaatkan untuk :
- a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (3) kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
 - c. operasional untuk Puskesmas Keliling
 - d. bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor; dan/atau
 - e. administrasi Keuangan dan sistem Informasi.
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi Program JKN ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang;

- (2) Pembinaan dan pengawasan secara fungsional atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Daerah;
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengawasan Fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemanfaatan dana kapitasi JKN.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10


Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2014 yang belum dimanfaatkan, dapat dianggarkan pemanfaatannya pada Tahun Anggaran berikutnya.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 19 Oktober 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,

PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,


UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 19